

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pelaku ancaman bom didalam pesawat terbang dapat diterapkan undang-undang tentang terorisme dikarenakan tindakan tersebut memenuhi unsur atau setidaknya-tidaknya perbuatan ancaman bom didalam pesawat tersebut dapat memenuhi unsur unsur serta akibat sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Namun memang menurut penulis perlu adanya batasan-batasan atau kriteria khusus keadaan atau kasus mana yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan undang-undang terorisme atau tidak.
2. Berbicara mengenai pertanggungjawaban Ancaman bom dalam kasus Frantinus Nirigi ini dapat dijangkau oleh tiga undang-undang yaitu pasal 479 huruf p KUHP, pasal 437 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan pasal 7 undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme namun setelah menganalisis dan mempertimbangkan Pertanggungjawaban pidana Frantinus Nirigi atas perbuatan ancaman bom didalam pesawat Lion Air JT 687 di Bandara Supadio Pontianak ini maka penulis menyimpulkan bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana ancaman bom di Bandara Supadio atas nama Terdakwa Frantinus Nirigi penulis berpendapat bahwa ancaman bom tersebut terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang dikarenakan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

V.2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban ancaman bom didalam pesawat seperti yang telah disimpulkan di atas maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran sebagaimana berikut :

1. Kasus-kasus tentang ancaman bom didalam pesawat dapat dianggap serius dan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya, dan penulis juga berharap agar undang-undang terorisme khususnya dibagian penerbangan dapat dirumuskan lagi batasan-batasan atau pun kriteria tertentu.
2. Kepada para penegak hukum disarankan untuk berani mempertanggungjawabkan pidana kepada pelaku ancaman bom didalam pesawat dengan menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme.